

PERUBAHAN - PEMERINTAH DAERAH- RENCANA KERJA
2026

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 20, BD 2026/NO. 20, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti hasil evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menetapkan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 29 Tahun 2025.
 - Perbup ini mengatur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang bertujuan untuk menyesuaikan program dan anggaran daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan hingga triwulan kedua, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Perbup ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum perubahan anggaran, dan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rincian perubahan RKPD tahun 2026 tercantum dalam lampiran perbup ini.

- Catatan :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2026.
 - Lamp : 2346 hlm.